



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt. G/2017/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di ██████████

██████████, Kota Bitung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Yusuf Sultan, SH, MH dan Jonny Yuber Langi, SH advokat yang berkantor di Jalan A. A. Maramis, Nomor 50 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa Nomor: 05/Kuasa/2017/PA Bitg, tanggal 25 September 2017, sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kota Manado, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0109/Pdt. G/2017/PA Bitg, tanggal 4 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Nikah No:0073/001/XI/2016 tanggal 5 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di [REDACTED] Manado dan juga sering tinggal di rumah ibu Penggugat Bitung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sampai pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Lapas Tondano, sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain Penggugat sering ditinggal sendiri oleh Tergugat dan Tergugat telah memiliki perempuan lain serta Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin sampai diajukan gugat cerai ini;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No:0073/001/XI/2016 tanggal 05 November 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara;

Hlm. 2 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilanbantuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado tertanggal 16 Oktober 2017 dan 6 Nopember 2017 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0073/001/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2006 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Ternate, tanggal lahir 11 Juli 1992, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, status nikah belum menikah, pendidikan terakhir S1, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung, (teman Penggugat) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak SMP;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi tidak sampai sebulan kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan perempuan tersebut, tetapi saksi hanya melihat foto-foto perempuan tersebut bersama dengan Tergugat di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah ditelpon Penggugat dan saat itu menangis ingin meminjam uang kepada saksi untuk pulang ke bitung;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terpisah sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri dan Tergugat telah memiliki perempuan lain yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan sudah tidak pernah bertemu;

Hlm. 4 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], tempat lahir Manado, tanggal lahir 23 Agustus 1984, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak wiraswasta, status belum kawin, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kota Bitung, (tetangga Penggugat) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, saat itu tempat tinggal Penggugat masih di Aspol [REDACTED] (rumah orang tua Penggugat) dan kenal Tergugat saat Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Aspol [REDACTED] lalu pindah di rumah dinas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tondano selama kurang lebih 2-3 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan siapa, namaun saksi hanya mengetahui Tergugat berselingkuh berdasarkan foto-foto yang terdapat di facebook selain itu saksi pernah melihat status perempuan tersebut mengantar Tergugat berobat ke dokter;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan tersebut, namun berdasarkan cerita dari Penggugat, perempuan tersebut sering mengiris SMS kepada Penggugat yang isi SMSnya agar Penggugat segera mengurus perceraianya dengan Tergugat karena perempuan itu sedang mengandung anak dari Tergugat;

Hlm. 5 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar untuk meminta uang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah bahkan orang tua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Penggugat telah membuktikan gugatannya maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh

Hlm. 6 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Lapas Tondano, sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain Penggugat sering ditinggal sendiri oleh Tergugat dan Tergugat telah memiliki perempuan lain serta Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin sampai diajukan gugat cerai ini. Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Hlm. 7 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/001/XI/2016, tertanggal 7 Nopember 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2016. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Nopember 2016, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari teman dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi pertama selain itu pula Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi karena ingin pulang ke Bitung dan saat itu tidak memiliki uang adapun saksi kedua mengetahuinya saat Penggugat menelpon Tergugat hal mana terjadi pertengkaran dimana Penggugat meminta uang tetapi Tergugat tidak memberikannya. Meskipun pengetahuan saksi pertama hanya berdasarkan pemberitahuan saja sehingga kualitasnya

Hlm. 8 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai keterangan *de auditu*. Namun, bagi majelis hakim sebagai bukti permulaan (*begin bewijs*) dan dengan dikuatkan oleh saksi kedua yang mengetahui langsung hal/peristiwa tersebut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal Tergugat mempunyai perempuan lain, saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dari pemberitahuan Penggugat tetapi selain itu saksi-saksi mengetahui juga saat melihat facebook adanya foto bersama antara Tergugat dengan perempuan lain terlebih lagi saksi kedua pernah melihat status perempuan tersebut mengantar Tergugat berobat ke dokter karena sakit dan juga melihat SMS yang isinya memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian nya dengan Tergugat karena perempuan itu telah mengandung anak dari Tergugat, meskipun awalnya keterangan para saksi Penggugat hanya bernilai sebagai keterangan *de auditu*, tetapi didukung pula oleh pengetahuan langsung dari melihat foto-foto, status di facebook dan SMS. Dengan demikian terbukti Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang lainnya mengenai pisah tempat tinggal dan upaya damai diketahui langsung oleh para saksi Penggugat sehingga telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana nafkah itu sebagai kebutuhan dasar (*basic need*), yang sifatnya harus dipenuhi secara

Hlm. 9 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan selain itu pula Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang pada hakikatnya setiap pasangan suami istri hanya ingin kasih sayang dan cinta tak ingin ada pengkhianatan antara satu dengan lainnya, kedua hal itu memicu terjadi benturan-benturan dalam rumah tangga seperti Penggugat ingin Tergugat memenuhi nafkah sedangkan Tergugat tidak melakukannya sehingga adu mulut tak dapat terelakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti pada satu fase saja yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi diikuti pula pisah tempat tinggal, selama itu pula pisah tempat tinggal bukan sebagai media untuk meredam emosi dan mengevaluasi diri bagi masing-masing pihak dan dapat bersama lagi ketika telah usai permasalahan yang dihadapinya akan tetapi ini tidak terjadi bagi Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi sebab permasalahan rumah tangga masih tetap berlangsung sampai sekarang ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan

Hlm. 10 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al' Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*diprioritaskan*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan

Hlm. 11 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439 Hijriyah**, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **R. ABDUL BERRI HL, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut,

Hlm. 13 dari hlm. 14 Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HUMAIRAH A. ASSAGAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh kuasa Penggugatanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H. **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**

Hakim Anggota II,

R. ABDUL BERRI HL, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

HUMAIRAH A. ASSAGAF, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 370.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

**JUMLAH : Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)**

Hlm. 14 dari hlm. 14Putusan Nomor 0109Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)